

BERITA ACARA SITA EKSEKUSI

Nomor : 09/Pdt.Eks/2019/PA.Smg

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (20 – 12 - 2022), saya Mohamad Dardiri, SH. MH., Panitera Pengadilan Agama Semarang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Agama Semarang dengan surat penetapan tanggal 23 November 2022 Nomor: 09/Pdt.Eks/2019/PA.Smg, tentang perintah untuk melaksanakan Sita Eksekusi terhadap barang milik Termohon Eksekusi yang digunakan sebagai jaminan hutang dalam permohonan eksekusi, dalam perkara antara :

PT.Bank Panin Dubai Syariah, Tbk, Berkedudukan di Jakarta Barat beralamat surat di Kantor Cabang Semarang Gedung Panin Bank Lantai 4, Jalan Pandanaran No. 6-8 Semarang sebagai Pemohon;
Melawan

PT. Intan Mas Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat surat di Jalan Tunjungan No. 60-62 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Untuk melakukan Sita Eksekusi atas barang kepunyaan Termohon Eksekusi, maka saya dengan disertai 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. Sri Hidayati, S.H., umur 53 tahun, agama islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai (Jurusita) pada Pengadilan Agama Semarang, alamat Alamat Jl. Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Semarang;
2. Bakri, S.H. umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, agama Islam, pekerjaan Pegawai (Jurusita) pada Pengadilan Agama Semarang, alamat Alamat Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Semarang;

Telah datang di Kantor Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, disana saya bertemu serta berbicara dengan Lurah Purwodinatan Hj. Sri Hartini, S.E., .M.M. dan kepadanya

diberitahukan tentang maksud kedatangan kami dengan memperlihatkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Semarang tanggal 23 November 2022 Nomor: 09/Pdt.Eks/2019/PA.Smg.

Kemudian saya dan 2 (dua) orang saksi dan dibantu pegawai Kelurahan Purwodinatan menuju lokasi barang yang akan disita, disana saya bertemu dan berbicara dengan Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi.

Setelah kepadanya kami beritahukan maksud kedatangan kami dengan memperlihatkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Semarang tanggal 23 November 2022 Nomor: 09/Pdt.Eks/2019/PA.Smg, yaitu untuk melakukan Peletakan Sita Eksekusi atas barang milik Termohon Eksekusi sebagaimana tercantum dalam penetapan tersebut, selanjutnya saya bersama dengan kedua saksi melakukan Sita Eksekusi atas barang milik Termohon Eksekusi berupa : Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 424 seluas 4.257 M2 (Empat ribu dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, sebagaimana dalam gambar situasi Nomor 66/1994 tanggal 6 Januari 1994, tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. Intan Mas Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan Hotel dengan nama Golden City dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Umum
- Sebelah Timur : Jalan Umum
- Sebelah Selatan : Ruko
- Sebelah Barat : Ruko

Sebagai penyimpan barang tersebut diatas telah ditunjuk Termohon Eksekusi, dalam hal ini PT. Intan Mas Indonesia;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa barang yang telah di letakan sita harus dijaga dengan baik, tidak boleh dipindah tangankan dan atau dihilangkan dari penguasaannya seperti dengan cara dijual dan sebagainya.


Kepada Kepala Kelurahan Purwodinatan telah saya beritahukan mengenai Penyitaan atas barang tersebut, dengan maksud supaya hal itu

diumumkan di tempat yang di sediakan untuk itu, sehingga diketahui oleh orang banyak;

Kemudian saya meninggalkan dan menyerahkan kepada para pihak satu eksemplar salinan Berita Acara Sita Eksekusi ini.

Demikian Berita Acara Sita Eksekusi ini dibuat dan ditanda-tangani oleh saya Panitera dan saksi-saksi serta Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi;

Panitera,



Mohamad Dardiri, SH. MH.

Saksi I



Sri Hidayati, S.H.

Saksi II



Bakri, S.H.

Kuasa Pemohon Eksekusi


Heryono

Termohon Eksekusi

.....

Mengetahui,
Lurah Purwodinatan

Hj. Sri Hartini, SE, MM

Rincian Biaya Sita :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	25.000,-
2. Biaya pemberitahuan Penyitaan	:	Rp.	600.000,-
3. Biaya saksi-saksi	:	Rp.	450.000,-
4. Panitera / Jurusita	:	Rp.	750.000,-
5. Transpotrasi		Rp.	750.000,-
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Pencatatan di BPN	:	Rp.	50.000,-
Jumlah	:	Rp.	2.635.000,-